

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka, peneliti mengumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan tentang topik yang dibahas. Menurut Muslimah, dkk., (2020:47) kajian pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Teori dan konsep yang dikaji digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan konstruk tema yang diteliti, sebagai dasar perumusan masalah dan penyusunan instrumen penelitian jika diperlukan dan sebagai dasar dalam membahas hasil penelitian yang digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan topik permasalahan.

Dapat dikatakan kajian pustaka merupakan suatu proses mencari, mengumpulkan, dan menganalisis terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Bagian ini merupakan salah satu terpenting dalam keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Kajian pustaka juga membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan menyusun kerangka teoritis yang kokoh sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh *leverage* dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak.

### 2.1.1 Leverage

*Leverage* digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaannya untuk mendanai aset dan operasionalnya. Perusahaan menggunakan *leverage* untuk mendanai kegiatan operasional, yang diyakini dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Utang yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dapat menghasilkan beban bunga.

#### 2.1.1.1 Definisi Leverage

Menurut Jenita & Herispon (2022:311) pengertian *leverage* adalah sebagai berikut:

*Leverage* merupakan suatu alternatif pembelanjaan dalam usaha untuk memperbesar kemampuan perusahaan menghasilkan tingkat penghasilan (*return*). *Leverage* dapat diartikan sebagai penggunaan aset atau dana dimana sebagai akibat dari penggunaan dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan atau membayar beban tetap.

Adapun pengertian *leverage* menurut Donalson, dkk., (2023:12) adalah sebagai berikut:

*Leverage* adalah pemanfaatan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan dalam bisnis atau investasi yang sering diartikan sebagai proporsi utang yang digunakan untuk membiayai atau mengakuisisi aset perusahaan, dengan tujuan meningkatkan ROI (*Return on Investment*). *Leverage* merupakan lawan dari modal atau ekuitas. *Leverage* dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya dengan aset yang dimiliki.

Sementara pengertian *leverage* menurut Stefano (2022:24) adalah sebagai berikut:

*Leverage* adalah penggunaan utang untuk melipatgandakan pengembalian transaksi keuangan. Dengan *leverage*, dimungkinkan untuk melipatgandakan ROI (laba atas investasi) dari suatu transaksi. Meskipun keuntungan dapat menjadi lebih besar, maka risiko kerugian juga akan meningkat, terutama jika pasar tidak berjalan sesuai yang diharapkan dalam transaksi yang digariskan.

*Leverage* dapat diakses melalui margin trading (atau fasilitas kredit) yang disediakan oleh bank tempat akun investasi dipegang.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas dapat dikatakan bahwa *leverage* adalah pemanfaatan dana pinjam untuk melipatgandakan pengembalian transaksi keuangan demi keuntungan bisnis. *Leverage* memungkinkan penggunaan pinjaman dana untuk memperbesar ROI (*Return on Investment*). Dengan *leverage*, penggunaan utang dapat meningkatkan hasil dari transaksi keuangan, meskipun hal ini juga membawa risiko yang sebanding dengan potensi keuntungan yang lebih besar.

#### **2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Leverage**

Tujuan perusahaan menggunakan *leverage* menurut Kasmir (2019:155) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara manfaat *leverage* menurut Kasmir (2019:154) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang,
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset,
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang,
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri

### **2.1.1.3 Jenis - Jenis Leverage**

Menurut Vincent (2023:15) *Leverage* dibagi kedalam tiga macam yaitu *Operating Leverage*, *Financial Leverage*, dan *Combination Leverage*.

1. *Leverage Operasi (Financial Leverage)*

*Leverage operasional* adalah indikator yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat mengelola biaya operasional tetapnya untuk meningkatkan dampak perubahan penjualan terhadap laba operasionalnya. Ini mencerminkan hubungan antara perubahan penjualan dan biaya pendapatan operasional perusahaan.

## 2. *Leverage Keuangan (Financial Leverage)*

*Financial leverage* adalah strategi yang digunakan oleh Manajer Keuangan guna meningkatkan hasil investasi bagi pemegang saham melalui penggunaan modal. Modal perusahaan terdiri dari beragam sumber dana, seperti ekuitas, simpanan publik, preferensi, obligasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi Manajer Keuangan untuk membuat keputusan yang bijaksana terkait penggunaan modal.

## 3. *Leverage Gabungan (Combined Leverage)*

Kombinasi *leverage* merupakan penggunaan modal pinjaman dengan tingkat pengembalian yang tinggi, karena terdapat unsur biaya tetap. Modal ini mencakup biaya keuangan yang bersifat pasif dan biaya operasional tetap. Kedua komponen biaya ini secara keseluruhan memberikan keuntungan dan risiko *leverage* yang sesuai. Dalam konteks persaingan bisnis, perusahaan cenderung memilih tingkat kombinasi *leverage* yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Namun, perusahaan yang lebih konservatif biasanya memilih nilai *leverage* yang lebih rendah.

#### 2.1.1.4 Risiko Leverage

Dilansir dari OCBC.id (2022) risiko bisa terjadi ketika suatu perusahaan menggunakan *leverage*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sulit untuk mendapatkan keuntungan

Semakin tinggi tingkat utangnya, maka semakin sulit pula untuk mendapat keuntungan. Maka dari itu, perusahaan perlu menghitung secara cermat jumlah *leverage* yang akan diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Tekanan psikologis

Meskipun *leverage* dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, pemenuhan kewajiban atau pelunasan utang menjadi tanggung jawab perusahaan. Hal ini akan menjadi beban psikologis tersendiri bagi perusahaan. Mengajukan pinjaman harus dilakukan dengan bijak yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi kemampuan finansial agar tidak menimbulkan beban utang yang sulit dilunasi di kemudian hari.

#### 2.1.1.5 Indikator Leverage

Menurut Kasmir (2019:155) metode pengukuran *leverage* secara umum terdapat 5 (lima) jenis yaitu:

1. *Debt to Assets Ratio*

*Debt to Assets Ratio* (DAR) digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan total aktiva. *Debt to asset ratio* (DAR) dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang)

Menurut Kasmir (2019:156) *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. *Debt to equity ratio* (DER) dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

### 3. Time Interest Earned Ratio

*Time interest earned ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), karena tidak mampu membayar bunga. *Time interest earned ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Interest Expense}}$$

### 4. Fixed Charge Coverage Ratio

Rasio *Fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. *Fixed Charge Coverage Ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$FCC = \frac{\text{EBIT} + \text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

### 5. Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

Rasio ini merupakan rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang

disediakan oleh perusahaan. *Long term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. LTDtER ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{Long - Term Debt}{Equity}$$

Berdasarkan indikator yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{Total Debt}{Total Equity}$$

Penelitian ini menggunakan debt to equity ratio (DER) sebagai alat ukur leverage. DER dihitung dengan membagi total utang dengan total modal sendiri. DER menunjukkan total aktiva yang dimiliki perusahaan dengan pembiayaan utang. Menurut Kasmir (2023:156) kriteria penilaian DER yang baik akan kurang dari 90% atau 0,9 kali, perusahaan dikategorikan sebagai baik. Menteri keuangan mengatur mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Hutang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, adapun besarnya perbandingan tersebut sejumlah empat banding satu (4:1), hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat DER maka perusahaan dinilai semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak.

### **2.1.2 Kepemilikan Publik**

Kepemilikan publik merupakan pemegang saham minoritas yang dimana masing-masing kepemilikan saham tidak lebih dari 5% serta tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Kepemilikan saham publik merujuk pada situasi di



mana saham suatu perusahaan tersedia untuk dibeli dan dimiliki oleh investor publik melalui pasar saham.

### **2.1.2.1 Definisi Kepemilikan Publik**

Menurut Riska Franita (2018:15) pengertian dari kepemilikan publik adalah sebagai berikut:

Kepemilikan publik merupakan persentase saham yang dimiliki oleh publik. Persentase kepemilikan publik yang ada di sebuah perusahaan dapat memonitoring perusahaan dengan adanya kepemilikan publik yang besar.

Adapun menurut Temy Setiawan & Venona (2022:1138) mengemukakan bahwa kepemilikan publik adalah sebagai berikut:

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat diluar institusi atau tidak memiliki hubungan dengan manajer perusahaan. Kepemilikan saham masyarakat merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan.

Sementara menurut Suchman dalam Fargob & Lailatul (2023:4) berpendapat bahwa kepemilikan publik tingkat kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik, yang dimana publik sebagai investor yang tidak memiliki ikatan yang istimewa terhadap perusahaan yaitu investor individual diluar manajemen.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas dapat dikatakan bahwa kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor yang tidak terlibat secara langsung dalam manajemen perusahaan, seperti investor individu di luar manajemen. Ini mencakup saham-saham yang dimiliki oleh masyarakat secara umum, tanpa adanya keterkaitan dengan manajer perusahaan. Proporsi kepemilikan publik mencerminkan seberapa besar saham

yang dimiliki oleh masyarakat luas, tidak hanya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen perusahaan.

#### **2.1.2.2 Struktur Kepemilikan**

Struktur kepemilikan (*owner structure*) adalah struktur kepemilikan saham dengan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Menurut Bima Cinintya, dkk (2020:281) struktur kepemilikan terdiri dari *insiders* (atau manajerial) dan *outsiders* (atau pemegang atom). *Outsiders* terbagi ke dalam *blockholder* dan *nonblockholder*. *Blockholder* terbagi lagi menjadi individu, *family*, dan *institution*. Sementara *atomistic shareholders* termasuk dalam kategori *nonblockholders*. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership*), yang dimana sumber pendanaan eksternal diperoleh dari saham masyarakat (publik). *Blockholder* atau pemegang saham besar memberikan lebih banyak pengaruh atas perusahaan dibanding dengan *nonblockholder* atau pemegang saham minoritas. Pemegang saham publik memiliki jumlah saham yang kecil dan memiliki pengaruh yang terbatas terhadap perusahaan.

#### **2.1.2.3 Insentif Pajak pada Kepemilikan Publik**

Dalam upaya meningkatkan kepemilikan saham oleh publik dilakukan dengan memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Untuk mendukung hal ini, pemerintah memberikan insentif pajak berupa fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2023 Pasal 3 ayat 1&2, wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. Berbentuk Perseroan Terbuka;
- b. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
- c. Memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak;
- b. Masing - masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta dalam huruf a dan huruf b harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak;
- d. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (JDIH Kemenkeu, 2023).

Perbedaan tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah akan mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan. Kepemilikan publik pada perusahaan membuat pihak manajemen untuk mempertahankan kredibilitas mereka di hadapan investor dengan menunjukkan kinerja laporan keuangan yang baik,

seperti menjaga stabilitas rasio keuangan yang mempengaruhi keputusan investor. Semakin besar kepemilikan saham oleh publik, semakin besar pula pengawasan publik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan tindakan oportunistik oleh manajer. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan publik yang tinggi cenderung memiliki reputasi baik di mata masyarakat, karena mampu memberikan dividen yang memadai dan dinilai dapat terus beroperasi (*going concern*) yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan baik. Untuk memastikan pengelolaan yang efektif, perusahaan berupaya lebih agresif dalam melakukan efisiensi pajak (Dania & Kurnia , 2021:25).

#### **2.1.2.4 Indikator Kepemilikan Publik**

Menurut Riska Franita (2018:15) mengungkapkan bahwa rumus untuk mencari persentase kepemilikan publik adalah sebagai berikut:

$$KP = \frac{\text{Jumlah saham kepemilikan publik}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Sulaeman, dkk., (2022:78) mengukur indikator kepemilikan publik dengan besarnya persentase saham perusahaan publik yang dimiliki oleh masyarakat umum di luar lingkungan manajemen perusahaan dengan saham perusahaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KSP = \frac{\text{Jumlah Saham Publik}}{\text{Total Saham Perusahaan}} \times 100$$

Sherly Dwi Pratiwi (2020:40) mengungkapkan bahwa kepemilikan publik dilihat berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masyarakat dibagi total saham yang beredar dengan metode dummy dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kep. Pub} = \frac{\text{Jumlah Saham Publik}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Berdasarkan indikator yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan indikator menurut Riska Franita (2018:15) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{KP} = \frac{\text{Jumlah saham kepemilikan publik}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Peneliti memilih menggunakan indikator ini karena sumber kepemilikan publik dimiliki oleh pihak luar atau publik yang dimana persentase kepemilikan saham dibawah 5%. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2023 kepemilikan publik diatas 40% mendapat tarif PPh Badan sebesar 3% selama memenuhi persyaratan. Sehingga semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik maka pemegang saham publik bisa mengontrol suatu perusahaan untuk tidak melakukan agresivitas pajak (Payamta, dkk., 2023:257).

### **2.1.3 Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan yang dilakukan untuk mengurangi kewajibannya. Agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan perencanaan pajak yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak dengan cara merekayasa pendapatan kena pajak

#### **2.1.3.1 Definisi Agresivitas Pajak**

Menurut Frank et al. dalam Kevin dkk. (2021:4) mengemukakan bahwa *tax aggressiveness* atau agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

Agresivitas pajak adalah suatu kegiatan atau tindakan yang didesain dengan tujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) oleh suatu perusahaan menggunakan perencanaan pajak yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*.

Adapun menurut Suryowati (2022:7) agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

Agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan yang lebih spesifik yaitu mencakup transaksi untuk mengurangi tingkat pajak efektif dengan tujuan utama untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Sedangkan menurut Balakrishnan dkk. dalam Amrie & Riska (2021:3) menjelaskan bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas dapat dikatakan bahwa agresivitas pajak adalah upaya untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan dengan cara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Ini adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang menerapkan agresivitas pajak seringkali memiliki tingkat transparansi yang rendah.

### **2.1.3.2 Manfaat Agresivitas Pajak**

Manfaat yang didapatkan dari agresivitas pajak adalah penghematan pengeluaran pada biaya pajak yang akan membuat laba yang didapatkan menjadi semakin besar dan dapat digunakan perusahaan untuk kelancaran jalannya perusahaan dan adapun kerugian yang didapatkan dari agresivitas pajak adalah kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan sanksi denda dari kantor pajak setempat (Evy & Erika, 2022:252).

### **2.1.3.3 Keuntungan dan Kerugian Agresivitas Pajak**

Siti Ulya (2022:14) memaparkan ada tiga keuntungan dan kerugian tindakan agresif pajak. Berikut ini adalah keuntungan dari agresif pajak:

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction*.

Sementara kerugian dari tindakan pajak agresif diantaranya yaitu:

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan,
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

#### **2.1.3.4 Faktor-faktor dilakukannya Agresivitas Pajak**

Anita Berlianah (2023:33) menjelaskan memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif, diantaranya yaitu:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar kemungkinan terjadi pelanggaran hukum.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Jika biaya menyuap otoritas pajak lebih murah, lebih banyak orang akan mencoba menipu pajak mereka. Ini berarti

bahwa petugas pajak akan lebih kecil kemungkinannya untuk menangkap orang yang mencoba menipu dan harus membayar lebih banyak untuk suap.

3. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan pelanggaran pajak terdeteksi, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk melakukannya.
4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran

#### **2.1.3.5 Jenis-Jenis Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak dapat dilakukan secara legal tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan atau secara ilegal dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:207) *Tax Avoidance* adalah tindakan legal atau tidak melanggar hukum pajak yang secara langsung dapat mempengaruhi pengurangan potensi penerimaan pajak.

2. *Tax Evasion* (Penggelapan pajak)

Menurut Ni Kadek & Ida (2022:10) *Tax Evasion* adalah tindakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan yang dilakukan secara ilegal atau melanggar peraturan perpajakan.



### 2.1.3.6 Indikator Agresivitas pajak

Menurut Didang (2021:9) Agresivitas pajak dapat diukur dengan empat (4) cara yaitu dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR), *cash effective tax rate* (CETR), *book tax differences* (BTD), dan *net profit margin* (NPM).

#### 1. *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara laba buku dan laba fiskal, yang kemudian dinilai berdasarkan informasi keuangan perusahaan. ETR merupakan metode untuk menghitung tarif pajak yang diterapkan pada perusahaan. Semakin rendah nilai ETR menunjukkan adanya praktik agresivitas pajak di perusahaan, yang berarti beban pajak yang dibayar lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan sebelum pajak (Sari Awlia, 2019:97). Rumus yang digunakan untuk penelitian yaitu sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak (EBT)}}$$

#### 2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

CETR merupakan tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. CETR diharapkan mampu mengindikasikan keagresifan pajak yang terstruktur (*tax planning*) perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. CETR menunjukkan pajak yang benar-benar telah dibayar. Sri Yunawati (2021:2) menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 3. *Book Tax Differences* (BTD)

BTD merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan (Didang, 2021). Rumus BTD adalah sebagai berikut :

$$BTD = \frac{Pre - Tax Income - Taxable Income}{Total Asset}$$

### 4. Net Profit Margin (NPM)

NPM index yakni dengan membandingkan NPM dalam perusahaan dengan NPM dari industri perusahaan tersebut. Apabila perusahaan melaporkan NPM jauh di bawah NPM industri maka ada indikasi perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak (Ni Kadek & Ida Bagus, 2019:605).

NPM Index dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPM\ Index = \frac{NPM\ Perusahaan}{NPM\ Industri} \times 100\%$$

Berdasarkan indikator yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan indikator menurut Sari Awlia (2019:97) yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak (EBT)}}$$

Peneliti menggunakan indikator ini karena dapat menggambarkan kondisi pajak efektif yang lebih mendekati biaya pajak perusahaan yang sebenarnya atau secara tunai dibayarkan perusahaan. Perusahaan memiliki nilai ETR antara 0-1, semakin tinggi ETR (mendekati 1) maka perusahaan dianggap semakin rendah melakukan agresif terhadap pajak, sementara semakin rendah nilai ETR (mendekati

0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi agresif terhadap pajak. Idealnya, nilai ETR selalu mendekati tarif pajak sesuai undang-undang. Di Indonesia sendiri, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), tarif PPh badan ditetapkan sebesar 25% yang efektif berlaku sejak tahun pajak 2010 (Arswendy, dkk., 2023:47). Maka dari itu, penggunaan rumus ETR dalam konteks ini dapat mengungkapkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan mengidentifikasi perbedaan antara beban pajak yang seharusnya dibayar dengan yang dilaporkan (Muamar & Khoirul, 2024:341).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2019: 96) kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang dibentuk atau disusun dari banyak teori yang sudah dideskripsikan. Dapat dikatakan bahwa kerangka pemikiran adalah sebuah struktur konseptual yang mengintegrasikan berbagai teori untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam suatu penelitian.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah hubungan variabel bebas yaitu *leverage* dan kepemilikan publik terhadap variabel terikat yaitu agresivitas pajak. Perusahaan melakukan agresivitas pajak karena adanya beberapa faktor termasuk *leverage* dan kepemilikan publik. Perusahaan yang memiliki utang yang tinggi biasanya memanfaatkan peluang yang ada untuk mengurangi beban pajak yaitu dengan melakukan agresif pada pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Kebijakan *leverage* muncul ketika sebuah perusahaan memilih untuk mendanai operasinya menggunakan pinjaman yang akan menimbulkan beban tetap, seperti

beban bunga. Perusahaan mengambil kebijakan *leverage* untuk meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan.

Selain *leverage* kepemilikan publik merupakan salah satu faktor agresivitas pajak. Kepemilikan publik dipegang oleh masyarakat, dimana masing-masing kepemilikan saham tidak lebih dari 5%. Walau masyarakat tidak terikat dengan perusahaan, masyarakat dapat mendorong transparansi manajemen sehingga mencegah pengendalian perusahaan demi kepentingan kelompok tertentu. Perusahaan akan memberikan kinerja yang baik dan patuh pada kewajiban pajak, karena reputasi perusahaan tergantung dengan itu. Informasi tentang perusahaan pun tersedia untuk publik. Hal ini akan menghambat manajer untuk melakukan agresivitas pajak.

### **2.2.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak**

Apabila perusahaan menggunakan utang untuk mengurangi beban pajak perusahaan, perusahaan akan cenderung bersikap agresif terhadap pajak. Hal ini disebabkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi dapat memperoleh insentif pajak dalam bentuk potongan atas bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menambah utang perusahaan. Oleh karena itu, strategi ini dapat dianggap sebagai tindakan agresif dalam hal pengelolaan pajak perusahaan.

Konsep tersebut didukung oleh Wirmie & Yosephine (2024:9) yang menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan utang untuk mengurangi beban pajak cenderung mengarah ke tindakan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan

perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjam. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi dapat mengurangi beban pajaknya dengan menambah utang perusahaan. Hal serupa yang diungkapkan oleh Astuti, dkk, (2021:94) yang menyatakan bahwa beban bunga yang timbul dari *leverage* dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Pengurangan tersebut memberikan nilai yang tinggi bagi perusahaan yang memiliki tarif pajak yang tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi pajak perusahaan maka semakin besar manfaat dari penggunaan utang. Dan menurut I Nyoman (2022:8) pendanaan dari pinjaman bank merupakan salah satu alternatif yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Beban bunga bank merupakan beban untuk menagih, memelihara, dan mendapatkan penghasilan menurut UU PPh sehingga diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan cenderung melakukan pinjaman bank (*leverage*) sebagai upaya *tax avoidance* pada perusahaan dengan tarif pajak efektif yang tinggi.

Konsep keterkaitan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizaldi & Lailatul (2022) bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dalam pengamatannya bahwa semakin besar nilai *leverage* akan mendorong perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak untuk lebih menghemat arus kas keluar dan memperoleh laba yang maksimal. Hasil penelitian Fitri, dkk. (2021) menunjukkan *leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi *leverage* perusahaan maka aktivitas penghindaran pajak perusahaan semakin meningkat. Dan hasil penelitian Giawan & Ersalina (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh

positif terhadap Agresivitas Pajak, hal ini menunjukkan semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi terjadinya agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menghipotesakan sebagai berikut:

H1 : *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak**

Perusahaan yang memiliki jumlah saham publik yang tinggi cenderung tidak melakukan praktik untuk mengurangi beban pajak terutang. Masyarakat menginginkan manajer perusahaan untuk tidak melakukan agresivitas pajak karena akan berdampak pada penurunan harga saham perusahaan tersebut.

Konsep tersebut didukung oleh Kevin, dkk (2021:69) bahwa kepemilikan publik merupakan gambaran adanya pengawasan dari pihak ketiga dimana yang diketahui bahwa kepemilikan publik dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengawasan yang tinggi akan memberikan dampak terhadap agresivitas pajak. Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan mengakses informasi melalui laporan tahunan atau media lainnya. Sejalan dengan pernyataan I Nyoman (2022:8) kepemilikan perusahaan yang semakin menyebar dimiliki oleh publik, maka pemegang saham publik bisa mengontrol suatu perusahaan untuk tidak melakukan agresivitas pajak. Sementara Prayogo (2015:143) menyatakan bahwa perusahaan publik yang melepaskan saham di pasar modal minimal 40% akan mendapat insentif keringan pajak sebesar 3% dengan hal tersebut perusahaan dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan


keuntungan tetapi di sisi lain jika terjadi implikasinya pemerintah kehilangan penerimaan pajak.

Konsep terkaitan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulaikha (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil yang signifikan antara kepemilikan publik dan agresivitas pajak dapat disebabkan karena perusahaan menggunakan strategi yang menginginkan adanya pengurangan tarif pajak tanpa menyalahi aturan hukum. Menurut Payamta, dkk., (2023) menjelaskan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dengan arah koefisien negatif pada tingkat pada tingkat probabilitas di bawah 5%, artinya semakin besar kepemilikan publik, maka semakin kecil ETR atau semakin tinggi agresivitas pajak. Dan menurut Feri & Shofiatul (2024) menyatakan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi saham yang dimiliki publik maka akan dimanfaatkan manajemen untuk melakukan perencanaan pajak melalui celah transaksi perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menghipotesakan sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan publik berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dilihat paradigma penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam sebuah penelitian dan didasarkan pada teori-teori yang relevan yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terlebih dahulu maka dugaan hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H2: Kepemilikan publik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.